



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1972
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM "LISTRIK NEGARA"**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tenaga listrik adalah merupakan hasil penemuan teknik yang teramat penting bagi negara dan kehidupan manusia sehari-hari serta mempunyai fungsi yang sangat vital sebagai prasarana pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional;
- b. bahwa untuk dapat mewujudkan pemanfaatan potensi termaksud di atas secara maksimal, efektif dan efisien serta ekonomis bagi rakyat dan Negara, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali ketentuan-ketentuan Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1970.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (2) dan, ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/ MPRS/1966;
3. Ordonansi Tahun 1890 (Staatsblad Nomor 19 Tahun 1890) sebagaimana telah berkali-kali diubah yang terakhir dengan Ordonansi Tahun 1934 (Staatsblad Nomor 63 Tahun 1934);
4. Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1989);

5. Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 34) jis. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 20) dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERUSAHAAN UMUM "LISTRIK NEGARA".

BAB I

KETENTUAN PENEGASAN STATUS

Pasal 1

- (1). Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965 jis. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1970, dengan Peraturan Pemerintah ini ditegaskan statusnya menjadi suatu Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana termaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dengan nama "Listrik Negara", yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Perusahaan, yang melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

(2). Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2). Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka semua ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1970, sepanjang mengenai anggaran dasar Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB II ANGGARAN DASAR KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Presiden" ialah Presiden Republik Indonesia;
- b. "Menteri" ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik;
- c. "Perusahaan" ialah Perusahaan Umum "Listrik Negara" termaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini;
- d. "Direktur Utama" ialah Direktur Utama Perusahaan;
- e. "Jasa" ialah segala kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan tenaga listrik kepada konsumen;
- f. "Tenaga Listrik" berarti tenaga listrik yang dibangkitkan, disalurkan, didistribusikan atau dipakai untuk setiap keperluan, kecuali untuk menyalurkan komunikasi atau isyarat listrik;
- g. "Pusat Pembangkit" berarti setiap tempat untuk pembangkitan tenaga listrik termasuk gedung dan perlengkapan yang dipakai untuk maksud itu beserta alat-alat yang diperlukan;
- h. "Jaringan" berarti jaringan tenaga listrik dalam mana semua penghantar dan peralatan dihubungkan secara elektrik atau secara magnetis;

i. "konsumen" ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- i. "Konsumen" ialah mereka yang mendapat tenaga listrik atau mereka yang tempat tinggalnya mempunyai sambungan tenaga listrik dari sesuatu instalasi umum atau instalasi milik Perusahaan;
- j. "Jalan" berarti setiap jalan raya besar-kecil, lorong, lapangan, halaman, gang atau tempat terbuka, tak terkecuali apakah merupakan jalan terusan atau buntu, di atas mana umum mempunyai hak untuk menggunakan jalan tersebut termasuk jalan-jalan yang melintasi setiap jembatan umum;
- k. "Keselamatan Umum" berarti penyingkiran bahaya terhadap khalayak ramai, terhadap barang milik umum dan terhadap semua jalan, jalan kereta api, terusan, galangan kapal, dermaga, pangkalan kapal, jembatan, saluran-saluran gas, saluran-saluran air dan segala perlengkapannya, kawat telepon dan telegraf dan lain-lain alat untuk komunikasi tenaga listrik yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- l. "Bahaya" ialah bahaya bagi kesehatan atau bagi nyawa atau anggota badan akibat shock, terbakar atau luka lainnya yang disebabkan karena pembangkitan, transmisi, distribusi atau pemakaian tenaga listrik, juga termasuk bahaya terhadap barang milik dan bahaya kebakaran sebagai akibat tersebut;

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka Perusahaan tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dalam hal dianggap perlu dapat mengadakan kantor cabang dan kantor perwakilan di dalam negeri dengan persetujuan Menteri.

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Tujuan Perusahaan adalah ikut serta membangun ekonomi dan ketahanan Nasional sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang pengusahaan tenaga listrik dengan maksud untuk mempertinggi derajat masyarakat Indonesia.

Pasal 6

- (1). Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi dan keselamatan serta jaminan atas kepentingan Negara terhadap kekayaannya baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang, Perusahaan menyelenggarakan usaha-usaha di bidang:
 - a. produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik;
 - b. perencanaan dan pembangunan di bidang tenaga listrik;
 - c. pengusahaan dan pengembangan tenaga listrik;
 - d. pengusahaan jasa-jasa di bidang tenaga listrik.
- (2). Untuk dapat menyelenggarakan usaha-usaha termaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Perusahaan mengadakan peraturan-peraturan teknis di bidang tenaga listrik.

HAK ...